



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 139/UN9.FIK/SK.AF.AF1/2026

TENTANG

PENETAPAN INSTRUMEN AUDIT PORTOFOLIO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6983);
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN INSTRUMEN PORTOFOLIO AKADEMIK FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Menetapkan Instrumen Audit Portofolio sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Instrumen Audit Akademik sebagaimana Diktum KESATU adalah dokumen legal formal yang menetapkan evaluasi komprehensif terhadap dokumen, capaian, dan karya nyata untuk menilai kualitas, kesesuaian standar mutu, serta relevansi kurikulum untuk memastikan perbaikan berkesinambungan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.

KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 13 Maret 2026

DEKAN,



Prof. Dr. ERWIN, S.Si., M.Si.
NIP 197101291994121001

Tembusan:

1. Wakil Dekan
2. Koordinator Administrasi
3. Kepala Departemen
4. Koordinator Program Studi
5. Tim Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya






LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

Jenjang : S-1 / Profesi / S-2 / S-3
Fakultas :
Kaprodi :
Ketua Tim Auditor :
Anggota :
:
:
:
Tahun :

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak :
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi : Halaman : 3 dari 14

IV. JADWAL AUDIT

Hari : Tanggal audit :

No	Jam	Kegiatan Audit
1		<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep</i>
2		<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3		<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4		<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT

- Kesesuaian (KS) : proses, kegiatan, atau hasil telah memenuhi dan sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, atau rencana yang ditetapkan.
- Ketidakesuaian (KT) : penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebijakan, standar, prosedur, atau rencana yang berlaku dan memerlukan tindakan koreksi.
- Kelemahan (KL) : pengendalian, prosedur, atau pelaksanaan belum optimal, meskipun tidak secara langsung melanggar ketentuan, namun berpotensi menimbulkan masalah.
- Risiko (RS) : Kondisi yang dapat menghambat pencapaian tujuan portofolio atau kegiatan apabila tidak dikelola dengan baik.
- Peluang Perbaikan (PP) : kesempatan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau kualitas, meskipun tidak ditemukan kesalahan atau pelanggaran.
- Praktik Baik (PB) : Metode, pendekatan, atau kebiasaan kerja yang terbukti efektif, memberikan hasil positif, dan layak dipertahankan atau direplikasi.

KS/KT/KL/ RS/PP/PB	AUDITOR	REFERENSI (BUTIR MUTU)	PERNYATAAN
		PORTOFOLIO MATA KULIAH	
		1. Jumlah MK	
		2. Tertulis Matriks CPMK vs CPL	
		3. Ada bukti pelaksanaan PBM (Presensi Kuliah)	
		4. Pengukuran CPMK	

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :
Berlaku Sejak :
Revisi :
Halaman : 4 dari 14

		5. Dilakukan analisis hasil dan tindak lanjut	
		6. Terdapat portofolio penilaian per MK	
		7. Lampiran Soal UTS	
		8. Lampiran Soal UAS	
		9. Lampiran <i>Handout</i> Perkuliahan	
		10. Lampiran Contoh Hasil Tugas Studi Kasus (Nilai Terendah, Median, tertinggi)	
		11. Lampiran Contoh Hasil Praktek / Praktikum (Nilai Terendah, Median, Tertinggi)	
		12. Ada Dokumen verifikasi Portofolio	


2. Saran Pengendalian dan Peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Pengendalian	Peluang Peningkatan
1	Portofolio Mata Kuliah			

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

--

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak :
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi : Halaman : 5 dari 14

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. Permintaan tindakan koreksi (ptk)
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen :
Berlaku Sejak :
Revisi :
Halaman : 6 dari 14

Lampiran 2.**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Kategori PTK *)						Rencana penyelesaian	Target Waktu Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		KS	KT	KL	RS	PP	PB			

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Palembang,

Auditor

()



FORMULIR

LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

No. Dokumen :
Berlaku Sejak :
Revisi :
Halaman : 7 dari 14

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

--



FORMULIR
LAPORAN AMI PROGRAM STUDI

No. Dokumen :
Berlaku Sejak :
Revisi :
Halaman : 8 dari 14

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Semester :..... Tahun:

Fakultas :
Program Studi :
Auditee :
Hari/Tanggal :
Auditor :

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1		Auditor	Hadir
2		Auditor	Hadir
3		Auditor	Hadir
4		Auditee	Hadir
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Palembang, ...
Ketua Auditor,

()